



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Woyla pada tanggal 01 Juli 1971 (umur 54 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Alamat Dusun Kulam Raya, Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya. Nomor handphone 0823-6700-9152 dan Domisili elektronik amus4723@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, lahir di Curek pada tanggal 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kulam Raya, Gampong xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya. Nomor handphone 0812-6092-1650 dan Domisili elektronik amus4723@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor :  
27/Pdt.P/2025/MS.Cag, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada bulan Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten xxxx Jaya, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Tgk. Mahyuddin dengan Wali Nikah wakillah sendiri (karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. Tgk. Usman dan 2. M. Yunus, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa : Mas 7 (tujuh) Mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Kulam Raya, Gampong xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
  - 5.1. ANAK1, laki-laki, umur 18 tahun, NIK 1114063012060002, lahir di xxxxx pada tanggal 30 Desember 2007;
  - 5.2. ANAK2, perempuan, umur 14 tahun, NIK 1114065710110001, lahir di xxxxx xxxxx pada tanggal 17 Oktober 2011;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat itu terjadi konflik;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus administrasi pengambilan Kredit;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten xxxx Jaya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara permohonan para Pemohon terhadap itsbat nikah ini telah diumumkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag tanggal 3 Februari 2025 dan tidak ada keberatan atas pengumuman tersebut hingga perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan :

1. Bahwa terhadap posita 1 permohonan, para Pemohon menyatakan perubahan bahwa pada saat menikah ayah Pemohon II tidak hadir namun telah mewakilahkan pernikahan tersebut kepada Tgk. Mahyuddin;
2. Bahwa pada posita 2 permohonan, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Evi Yulianti binti M. Suud (meninggal tahun 2003) sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari suami sebelumnya bernama M. Saleh bin Khalifah Den (meninggal tahun 2001);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Musri, tanggal 24-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurmaryitah, tanggal 31-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114062804080367 tanggal 03-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor 145/70/KP/AJ/III/2025 tanggal 03-03-2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Panga, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor 145/71/KP/AJ/III/2025 tanggal 03-03-2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 2025 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai keluarga dari Pemohon I;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 01 Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxxxx xxxx xxxx ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syafie sebagai ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilahkan kepada Tgk. Mahyuddin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. Usman dan M. Yunus dengan Mas kawinnya 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Evi Yulianti binti M. Suud (meninggal tahun 2003) sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati dari suami sebelumnya bernama M. Saleh bin Khalifah Den (meninggal tahun 2001);
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena terjadi masa konflik;
  - Bahwa setahu saksi keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami istri dan pengurusan Buku Nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 01 Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxx xxxx xxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena terjadi saat konflik;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi pengambilan kredit;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syafie sebagai ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilahkan kepada Tgk. Mahyuddin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag





bernama Tgk. Usman dan #0651# dengan Mas kawinnya berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Evi Yulianti binti M. Suud (meninggal tahun 2003) sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati dari suami sebelumnya bernama M. Saleh bin Khalifah Den (meninggal tahun 2001);

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 01 Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi saat konflik di xxxx ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syafie sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. Usman dan M. Yunus dengan Mas kawinnya 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Evi Yulianti binti M. Suud (meninggal tahun 2003) sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati dari suami sebelumnya bernama M. Saleh bin Khalifah Den (meninggal tahun 2001), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami istri dan untuk pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk bukti suami istri dan untuk pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxx xxxx xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten xxxx Jaya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena konflik aceh dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada bulan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee,  
xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan adanya Penetapan Istbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah.

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000.00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Khaimi, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Arisman, B.A., S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	170.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Cag



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)